



PENETAPAN

Nomor 22 / Pdt.P / 2018 / PN.Bli

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

-----Pengadilan Negeri Bangli yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata permohonan, telah memberikan penetapan sebagai berikut, dalam permohonannya :-----

Drs. I KETUT ROKET ARTANA ; Laki-laki, Umur 63 Tahun , Karyawan Swasta, Bertempat tinggal di Lingk/Banjar tegal Suci, Kelurahan Kubu, Kecamatan dan Kabupaten Bangli, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada I WAYAN WIRA, SH dan KD DEWANTARA RATA, SH, Advokat yang sama-sama berkantor di Rata Law office Jalan Tirta Geduh No. 888 Bangli, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 Maret 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangli dengan Nomor 26/ Daf.SK.TK.I/2018/Pn. Bli tertanggal 6 Maret 2018, yang selanjutnya disebut sebagai :

-----**PEMOHON**-----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----
 Telah membaca berkas permohonan yang bersangkutan ; -----
 Telah memperhatikan bukti-bukti surat dan mendengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan ;-----

Halaman 1 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 22/Pdt.P/2018/PN Bli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan tertanggal 5 Maret 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangli pada tanggal 6 Maret 2018 dengan Nomor Register : 22/ /Pdt.P/2018/PN.BLI, yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah kawin secara agama Hindu dan Adat Bali dengan NI WAYAN MUDASTRI, dan sekarang bersama-sama bertempat tinggal di Lingk/Banjar Tegal Suci, Kelurahan Kubu, Kecamatan dan Kabupaten Bangli.-----
2. Bahwa dari perkawinan Pemohon tersebut telah lahir seorang anak yang bernama NI LUH PUTU REZKI UTAMI ARTANA, Perempuan lahir pada tanggal 29 Desember 2001 dengan kutipan Akta Kelahiran No 822/CSIT/II/2008.-----
3. Bahwa anak Pemohon yang bernama NI LUH PUTU REZKI UTAMI ARTANA, sekarang dalam keadaan hamil dengan usia kehamilan kurang lebih 28-29 minggu.-----
4. Bahwa kehamilan anak Pemohon, telah ada seorang laki-laki yang bernama I NENGAH SURYARUSPAWAN, 23 Tahun, yang mengaku pacarnya dan siap bertanggung jawab untuk mengawini anak Pemohon demi status dan masa depan anak yang berada dalam kandungan kelak, serta semua pihak yang terkait, baik secara agama maupun adat istiadat setempat.-----
5. Bahwa mengingat anak Pemohon, yang bernama NI LUH PUTU REZKI UTAMI ARTANA, masih tergolong usianya dibawah umur (belum berusia 18 tahun) agar perkawinannya dapat berjalan dengan lancar sesuai ketentuan hukum yang berlaku, Pemohon mohon penetapan dispensasi kawin kepada NI LUH PUTU REZKI UTAMI ARTANA untuk melangsungkan perkawinan dengan I NENGAH SURYARUSPAWAN-----

Halaman 2 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 22/Pdt.P/2018/PN Bli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bangli c.q. Hakim Pengadilan Negeri Bangli yang memeriksa dan mengadili permohonan ini menetapkan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:-----

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Untk seluruhnya.-----
2. Menetapkan dispensasi kepada NI LUH PUTU REZKI

UTAMI ARTANA untuk dapat melangsungkan perkawinan

dengan I NENGAH SURYARUSPAWAN.-----

3. Membebaskan seluruh biaya yang timbul sebagai akibat adanya permohonan ini kepada pemohon.

Atau : -----

Bilaman hakim berpendapat lain, Pemohon mohon keputusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) -----

-----Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan terhadap permohonananya tidak ada perubahan;-----

-----Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonananya tersebut, Pemohon mengajukan bukti fotocopy surat-surat yang diberi materai cukup, masing-masing yaitu :

1. Foto copy Kartu Keluarga No 5106022305070004 atas nama Kepala Keluarga Drs. I Ketut Rokat Artana, tertanggal 12 Desember 2014, telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan Aslinya, diberi tanda (P-1) ;
2. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 822/CSIT/II/2008 atas nama NI LUH PUTU REZKI UTAMI ARTANA, tertanggal 5 Pebruari 2008, telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda (P-2).

Halaman 3 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 22/Pdt.P/2018/PN Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Foto copy Surat Keterangan kehamilan dari rumah sakit umum Bangli atas nama Ni luh putu rezki utami, tertanggal 3 Maret 2018, telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda (P.3)
4. Foto Copy Surat Pernyataan bertanggung jawab untuk menikahi Ni Luh Putu Rezki Utami Artana yang dibuat oleh I Nengah Suraya Ruspawan, tertanggal 6 Maret 2018, telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda (P.4);

-----Menimbang, bahwa disamping bukti surat-surat tersebut, Para Pemohon juga telah mengajukan 3 (Tiga) orang Saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

1. **Saksi I NENGAH SUDIARSA:**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah sepupu Saksi;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Ni Wayan Mudastri dan telah memiliki anak perempuan yang bernama Ni Luh Putu Rezki Utami Artana;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon ingin mengajukan dispensasi kawin terhadap anak Pemohon yang bernama Ni Luh Rezki Utami Artana tersebut;
- Bahwa Pemohon ingin mengajukan dispensasi kawin terhadap anaknya tersebut karena anak Pemohon tersebut sudah dalam keadaan hamil , dan oleh karena anak Pemohon tersebut masih berusia 16 (enambelas) Tahun, untuk melangsungkan perkawinan perlu dispensary dari Pengadilan;
- Bahwa usia kehamilan anak Pemohon tersebut saat ini berusia 7 (tujuh) Bulan;

Halaman 4 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 22/Pdt.P/2018/PN Bli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon suami dari anak Pemohon tersebut bernama I Nengah Surya Ruspawan, dan I Nengah Surya Ruspawan sudah mengakui bahwa dia yang menghamili anak Pemohon dan akan bertanggung jawab dengan menikahi anak Pemohon tersebut;
- Bahwa umur I Nengah Surya Ruspawan saat ini 23 (dua puluh tiga) Tahun;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak sudah pernah bertemu dan membicarakan mengenai permasalahan ini dan tidak ada yang berkeberatan jika anak Pemohon dengan I Nengah Surya Ruspawan melangsungkan perkawinan setelah mendapatkan dispensasi dari Pengadilan;

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya;-----

2. **Saksi I NENGAH SURYARUSPAWAN:**

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin terhadap anaknya yang bernama Ni Luh Putu Rezki Utami;
- Bahwa saksi adalah calon suami anak Pemohon tersebut dan benar saksi yang telah menghamili anak Pemohon tersebut;
- Bahwa anak pemohon Ni Luh Putu Rezki Utami saat ini masih sekolah kelas 3 (tiga) SMU dan berumur 16 (enambelas) Tahun;
- Bahwa saksi akan bertanggung jawab dengan menikahi anak Pemohon tersebut, namun karena anak Pemohon masih dibawah umur maka harus mendapatkan dispensasi dulu dari Pengadilan;
- Bahwa saat ini saksi sudah bekerja dan saksi sudah membuat Surat pernyataan bahwa saksi akan bertanggung jawab karena anak Pemohon telah hamil yang saat ini usia kehamilannya sudah 7 (tujuh) bulan;

Halaman 5 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 22/Pdt.P/2018/PN Bli.



- Bahwa saksi dan keluarga saksi sudah bertemu dengan keluarga Pemohon dan untuk melangsungkan perkawinan tidak ada yang berkeberatan;

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Pemohon membenarkannya;-----

3. **Saksi I WAYAN RUKUN;**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah sepupu Saksi;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon ingin mengajukan dispensasi kawin terhadap anak Pemohon yang bernama Ni Luh Rezki Utami Artana tersebut;
- Bahwa Pemohon ingin mengajukan dispensasi kawin terhadap anaknya tersebut karena anak Pemohon tersebut sudah dalam keadaan hamil 7 (tujuh) Bulan, dan oleh karena anak Pemohon tersebut masih berusia 16 (enambelas) Tahun, untuk melangsungkan perkawinan perlu dispensasi dari Pengadilan;
- Bahwa anak Pemohon tersebut lahir pada tanggal 29 Desember 2001;
- Bahwa calon suami dari anak Pemohon tersebut bernama I Nengah Surya Ruspawan, dan I Nengah Surya Ruspawan sudah mengakui bahwa dia yang menghamili anak Pemohon dan akan bertanggung jawab dengan menikahi anak Pemohon tersebut;
- Bahwa umur I Nengah Surya Ruspawan saat ini 23 (dua puluh tiga) Tahun;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak sudah pernah bertemu dan membicarakan mengenai permasalahan ini dan tidak ada yang berkeberatan jika anak Pemohon dengan I Nengah Surya Ruspawan

Halaman 6 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 22/Pdt.P/2018/PN Bli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melangsungkan perkawinan setelah mendapatkan dispensasi dari Pengadilan;

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Kuasa Hukum Pemohon membenarkannya;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Hukum Pemohon menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dalam Permohonan ini dan mohon Penetapan ;--

-----Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tersurat dalam berita acara persidangan yang sekiranya relevan untuk dijadikan bahan pertimbangan, dianggap telah termaktub dan ikut dipertimbangkan dalam penetapan ini ;-----

TENTANG HUKUMNYA :

-----Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas ; -----

-----Menimbang, bahwa dalam surat peromohonannya Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon telah kawin dengan Ni Wayan Mudastri dan telah memiliki seorang anak yang bernama NI LUH PUTU REZKI UTAMI ARTANA, lahir pada tanggal 29 Desember 2001. Bahwa anak Pemohon tersebut sekarang dalam keadaan hamil dengan usia kehamilan kurang lebih 29 minggu, bahwa kehamilan anak Pemohon ada seorang laki-laki yang bernama I NENGAH SURYA RUSPAWAN umur 23 Tahun yang mengaku pacarnya dan siap bertanggung jawan untuk mengawini anak Pemohon demi status dan masa depan anak yang berada dalam kandungan. Bahwa mengingat anak Pemohon usianya masih dibawah umur, agar perkawinannya dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan hokum yang berlaku Pemohon mohon penetapan Dispensasi kawin kepada anak pemohon tersebut;-----

Halaman 7 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 22/Pdt.P/2018/PN Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Para Pemohon mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-4 dan 3 (tiga) orang saksi yaitu saksi I Nengah Sudiarsa, Saksi I Nengah Surya Ruspawan, dan Saksi I Wayan Rukun;-----

-----Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dalam ayat (1) menyatakan Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun, dan dalam Ayat (2) menyatakan dalam hal penyimpangan terhadap Ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita ;-----

-----Menimbang, bahwa Bukti P-2 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 822/CSIT/III/2008 atas nama NI LUH PUTU REZKI UTAMI ARTANA yang menyatakan telah lahir di Sidrap pada tanggal 29 Desember 2001 dari Suami istri Drs. Ketut R Artana dan Ni wayan Mudastri, SH, Bukti P.3 Berupa Surat Keterangan kehamilan dari Rumah Sakit Umum Bangli Nomor 07/S.Ket/RSU/B/III/2018 yang menyatakan dari hasil pemeriksaan terhadap pasien yang bernama Ni Luh Putu Rezki Utami dinyatakan hamil dengan umur kehamilan 28-29 minggu , dan Bukti P.4 berupa Surat pernyataan yang dibuat oleh Saksi I Nengah Surya Ruspawan yang menyatakan akan siap bertanggung jawab dan menikahi Ni Luh Putu Rezki Utami Artana;-----

-----Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat tersebut diatas telah membuktikan bahwa Pemohon telah menikah dengan Ni Wayan Mudastri dan memiliki anak perempuan yang bernama NI Luh Putu Rezki Utami Artana dan saat ini anak Pemohon tersebut dalam keadaan hamil usia 28-29 minggu, dan atas kehamilan tersebut saksi I Nengah Surya Ruspawan yang merupakan pacar dari anak Pemohon akan bertanggung jawab

Halaman 8 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 22/Pdt.P/2018/PN Bli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menikahinya anak

Pemohon;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa anak Pemohon yang bernama Ni Luh Putu Rezki Utami Artana benar saat ini telah hamil dengan usia kehamilan kurang lebih 7 (tujuh) Bulan, dan atas kehamilan tersebut Saksi I Nengah Surya Ruspawan akan bertanggung jawab untuk menikahi anak Pemohon tersebut, namun karena anak pemohon tersebut masih berusia 16 (enambelas) tahun dan usianya masih di bawah umur, maka untuk melangsungkan perkawinan perlu ada dispensasi dari Pengadilan, dan terhadap perkawinan yang akan dilangsungkan oleh anak pemohon dengan I Nengah Surya Ruspawan tersebut pihak keluarga sudah sepakat dan tidak ada yang

berkeberatan;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dan saksi serta dihubungkan dengan ketentuan Pasal 7 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, menurut Hakim apa yang didalilkan Pemohon tersebut adalah untuk kebaikan anak Pemohon juga untuk masa depan anak yang dikandung tersebut, dan atas kehamilan tersebut sudah ada yang bertanggung jawab yaitu saksi I Nengah Surya Ruspawan dan oleh karena anak Pemohon masih berusia 16 (enambelas) Tahun maka sudah tepat dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku untuk Pemohon mengajukan Dispensasi Perkawinan terhadap anak Pemohon tersebut, maka menurut hakim terhadap Permohonan Pemohon pada Petitum ke 2 beralasan untuk dikabulkan;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya permohonan dibebankan kepada Pemohon;-----

Halaman 9 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 22/Pdt.P/2018/PN Bli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

-----Meningat , pasal 7 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan peraturan lain yang berlaku yang berkaitan dengan permohonan ini ;-----

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan Dispensasi kepada NI LUH PUTU REZKI UTAMI ARTANA untuk dapat melangsungkan perkawinan dengan I NENGGAH SURYARUSPAWAN;
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini sebesar Rp. 321.000,- (Tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah)

-----Demikian ditetapkan pada hari ; Kamis, tanggal 22 Maret 2018, oleh MADE HERMAYANTI MULIARTHA, SH, Hakim tunggal pada Pengadilan Negeri Bangli dan penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh I NYOMAN SUPADI, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangli dan dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

I NYOMAN SUPADI, SH

MADE HERMAYANTI, M., SH

Halaman 10 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 22/Pdt.P/2018/PN Bli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1	Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2	Biaya ATK.....	Rp.	50.000,-
3	Biaya Panggilan.....	Rp.	125.000,-
4	Biaya PNBP	Rp.	5.000,-
5	Biaya sumpah	Rp.	100.000,-
6	Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
7	<u>Biaya Meterai</u>	<u>Rp.</u>	<u>6.000,-</u>

Jumlah Rp. 321.000,- (Tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah)